



Buang Sampah Sembarangan, 30 Warga Dihukum Bayar Denda Rp 400 Ribu

Pemkot Yogya berharap ada efek jera untuk pelaku pembuangan sampah

YOGYA (MERAPI) - Sebanyak 30 orang pembuang sampah sembarangan di wilayah kota Yogyakarta menjalani sidang tindak pidana ringan, Rabu (6/9). Seluruhnya dijatuhi hukuman denda sebesar Rp 400 ribu.

Sidang kali ini rencananya ada 31 orang yang bakal disidangkan. Namun satu orang tidak hadir selama pemberkasan di kantor Sat Pol PP beberapa hari yang lalu.

Sidang tersebut dipimpin oleh Hakim tunggal M Arif Satyo Widodo, sedangkan penuntut umum ialah Kasie Penyidik Sat Pol PP Ahmad Hidayat. Sidang dilakukan secara bergelombang lantaran jumlah pelanggarnya cukup banyak.

Dalam sidang tersebut menghadirkan saksi dari anggota Sat Pol PP Kota Yogyakarta yang menangkap tangan pembuang sampah.

Warga yang disidangkan kali ini tertangkap membuang sampah di beberapa titik di wilayah Kota Yogyakarta di antaranya seperti

Jalan Gajah dan jalan Kyai Ahmad Dahlan. Seluruhnya diketahui melanggar Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012.

Penuntut umum menyebut ke-30 warga tersebut kedapatan membuang sampah sembarangan di lokasi yang sudah dilarang dan jelas sudah diberi plang tulisan larangan membuang sampah.

Penuntut umum kemudian mengajukan tuntutan sebesar 1 persen dari denda maksimal Rp 50 juta. Penuntut umum menuntut para pembuang sampah sembarangan dan pembakar sampah ini dengan tuntutan Rp 500 ribu.

Usai mendengar keterangan dari para saksi dan para pelaku

*** Bersambung ke halaman 9**



Sebanyak 30 warga Yogyakarta jalani sidang lantaran membuang dan membakar sampah sembarangan.

MERAPI-WAHYU TURIK

Buang

mengakui perbuatannya, majelis hakim akhirnya menjatuhkan denda sebesar Rp 400 ribu. Putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan karena para terdakwa meminta keringanan.

"Kami beri keringanan karena ada permintaan ditinggikan. Tetapi harus membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000," ujar Hakim, Rabu, (6/9).

Salah seorang terdakwa T, mengakui kesalahannya karena membuang sampah sembarangan. Meski demikian ia memilih

meminta ada keringanan denda bagi dirinya yang hanya rakyat kecil.

"Ya benar saya buang sampah sembarangan. Tapi saya minta denda, kalau dikurung kasihan anak-anak saya masih kecil," terang dia.

Kepala Sat Pol Kota Yogyakarta, Okto Noor Arafah menyampaikan sidang ini merupakan upaya terakhir dari Pemkot Yogyakarta untuk mengedukasi masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan.

Pihaknya telah melakukan proses yang cukup panjang untuk melakukan edukasi kepada masyarakat menyoal urusan sampah tersebut. "Kami telah berproses sejak Januari. Ada sosialisasi, preventif, preventif hingga promotif agar masyarakat jangan membuang sampah sembarangan. Tetapi masyarakat ini ternyata belum sadar juga. Sehingga sidang ini langkah terakhir. Dan dengan denda diharapkan mampu memberi efek jera kepada masyarakat," jelasnya.

Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta mengapresiasi hukuman denda untuk para pembuang sampah. "Harapannya dengan pemaksimalan vonis denda ini dapat memberikan efek jera terhadap pembuang sampah sembarangan di jalan-jalan Kota Yogyakarta," ujar Baharuddin Kamba, Anggota

Sambungan halaman 1
Forpi Kota Yogyakarta kepada wartawan, Rabu (6/9).

Dia menjelaskan apabila vonis denda dijatuhkan tergolong ringan, maka berpotensi akan melakukan hal yang sama yakni membuang sampah sembarangan, meskipun sudah ada tulisan larangan membuang sampah.

Dia menjelaskan vonis hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta, M Arif Satyo Widodo yakni sebesar Rp 400 ribu bagi 30 pembuang sampah sembarangan patut diapresiasi. Meskipun lebih ringan dari tuntutan Satpol Kota Yogyakarta yang menuntut yakni Rp 500 ribu. "Karena para pembuang sampah sembarangan melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah," ujarnya.

Selain itu kata dia, razia rutin perlu dilakukan baik Satpol PP Kota Yogyakarta maupun pihak kewilayahan baik di Kelurahan maupun Kecamatan.

Terakhir, perlu digenjarkan kembali kepada masyarakat Kota Yogyakarta terkait gerakan zero sampah anorganik. Karena sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat terkait dengan sampah juga menjadi hal penting selain hukuman denda. "Termasuk juga perlu adanya penambahan depo-depo sampah di Kota Yogyakarta," tegasnya. (C-12/Usa)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005